



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANSIAL TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Iwan Ridwan Paturochman^{a,*}, Jurni Hayati^b, Ageung Asmara Sani^c

^{a,b,c} Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya, Indonesia

*iwanpaturochman@gmail.com

Diterima: September 2023. Disetujui: November 2023. Dipublikasikan: November 2023.

ABSTRACT

This research examines the legal protection of borrowers in illegal online lending services in Kabupaten Tasikmalaya. The economic problems within the community have driven them towards illegal lending, and the detrimental debt collection practices are a central focus of this study. The objective is to analyze the legal protection of borrowers and the legal remedies available to them. The research employs a normative juridical approach with the examination of legal literature and a legislative approach. The study's findings include recommendations from the Financial Services Authority (OJK) to the public, urging caution when applying for loans, checking the licenses of online lending providers, and collaborating with the Ministry of Communication and Information Technology (Kemenkominfo). Legal protection involves both preventive and repressive measures, and borrowers can report violations to the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) and OJK for legal enforcement and dispute resolution actions.

Keywords: *legal protection; debtors; loan services; fintech.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap debitur dalam layanan pinjaman uang online ilegal di Kabupaten Tasikmalaya. Adanya permasalahan ekonomi masyarakat yang mendorong mereka ke pinjaman ilegal, serta praktik penagihan yang merugikan debitur menjadi fokus penelitian. Tujuannya adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur dan upaya penyelesaian hukum yang dapat diambil oleh mereka. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pemeriksaan bahan pustaka dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mencakup saran dari OJK kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam pengajuan pinjaman, memeriksa izin penyedia pinjaman online, dan bekerja sama dengan Kemenkominfo. Perlindungan hukum melibatkan pendekatan preventif dan represif, dan debitur dapat melaporkan pelanggaran kepada AFPI dan OJK untuk tindakan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: *perlindungan hukum; debitur; layanan pinjaman; fintech.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor keuangan. Salah satu

perkembangan terkini dalam industri keuangan adalah layanan pinjaman uang berbasis fintech (*Financial Technology*) yang telah menjadi pilihan populer bagi banyak individu dan usaha kecil menengah. Layanan ini memungkinkan debitur untuk

mengakses pinjaman uang dengan cepat dan mudah tanpa harus melalui proses yang rumit seperti yang ditemui dalam perbankan tradisional.

Meskipun layanan pinjaman berbasis fintech ini memberikan kemudahan bagi debitur, namun ada beberapa isu hukum yang muncul seiring dengan perkembangan industri ini. Sebagian besar regulasi hukum yang ada saat ini mungkin tidak cukup mengakomodasi kebutuhan dan masalah yang muncul dalam konteks ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada perlindungan hukum terhadap debitur dalam layanan pinjaman uang berbasis fintech dalam perspektif hukum perdata.

Disisi lain Modus kejahatan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat semakin memudahkan bagi sebagian orang untuk melakukan tipu daya dan menjebak khalayak luas untuk melakukan modus kejahatan. Salah satu fitur teknologi yang sedang berkembang pesat adalah internet. Dengan keberadaan internet saat ini memberikan dampak positif dan negatif tergantung pada si pengguna internet tersebut.

Dampak positifnya, yaitu dengan mudah memperoleh informasi dalam bentuk apapun sehingga bagi masyarakat yang mampu memanfaatkannya tentu akan menjadi sebuah kemudahan. Namun disamping itu dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu munculnya berbagai layanan finetek yang ilegal yang menjerat Masyarakat dengan berbagai kemudahan cara memberikan pinjaman sementara bunga yang diterapkan sangat mencekik

Kabupaten Tasikmalaya ialah salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan sebagian besar masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan catatan kasus yang masuk pada Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Tasikmalaya, tercatat sejak Januari sampai Oktober tercatat menerima 200 laporan yang berhubungan dengan pinjaman online. Laporan tersebut berkaitan

dengan teror dan cerita-cerita yang berhubungan dengan kredit.

Identifikasi masalah penelitian ini mencakup kurangnya regulasi hukum yang sesuai untuk layanan pinjaman fintech yang dapat memunculkan potensi eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap debitur, ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban antara fintech dan debitur yang berpotensi menyebabkan konflik dalam proses pinjaman dan pengembalian dana, serta kendala hukum yang berdampak pada transparansi, perlindungan data pribadi, dan keamanan informasi dalam layanan fintech.

Disisi lain Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum dalam layanan fintech, mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kekurangan dalam regulasi yang ada, mempelajari hubungan hukum antara fintech dan debitur beserta hak dan kewajiban masing-masing, serta mengidentifikasi kendala hukum yang memengaruhi transparansi, perlindungan data pribadi, dan keamanan informasi dalam layanan fintech.

Manfaat dari penelitian ini mencakup memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum dalam layanan pinjaman berbasis fintech, sehingga dapat membantu pemerintah dan otoritas terkait dalam merumuskan regulasi yang lebih sesuai, memberikan panduan kepada debitur, fintech, dan pihak terkait lainnya mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi fintech untuk meningkatkan transparansi dan keadilan, serta membantu dalam meningkatkan perlindungan hukum dan keamanan data pribadi debitur dalam konteks layanan fintech. Selain itu, penelitian ini juga menyediakan dasar untuk diskusi dan perdebatan lebih lanjut mengenai masalah hukum dalam industri fintech dan upaya perbaikan yang diperlukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue

approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penelitian bersifat deskriptif, dengan objek penelitian adalah masyarakat yang melakukan pelaporan pada OJK Cabang Tasikmalaya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan analisis berpikir kritis-induktif, dan keabsahan serta keajegan (reliabilitas) diuji melalui proses triangulasi. Sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan secara induktif untuk memahami dan menggambarkan makna data empiris yang diperoleh dari lapangan, lalu hasilnya disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Online Ilegal di Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dengan cara melindungi masyarakat agar anggotanya dapat menggunakan seluruh hak hukumnya. Kemajuan teknologi mendorong digitalisasi sebagian besar aspek kehidupan di seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perlindungan hukum terhadap debitur layanan pinjam meminjam uang berbasis fintech ataupun pinjaman online menjadi isu yang semakin berkembang di masyarakat. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diharapkan dapat menyederhanakan, mempercepat, dan memudahkan pengajuan pinjaman, serta mendorong inklusi ekonomi melalui teknologi. Realitas di lapangan mengenai maraknya pinjaman berbasis teknologi, baik legal maupun ilegal, menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan hukum terhadap para peminjam tersebut. Sebab, terdapat beberapa keluhan yang meresahkan masyarakat dan melenceng dari tujuan inti yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam pengajuan pinjaman

kepada masyarakat, sambil mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penerapan teknologi untuk memastikan inklusi keuangan. Mengenai inisiatif perlindungan konsumen terkait pengenalan pinjaman online di Indonesia, pelaksanaan langkah-langkah tersebut saat ini diatur oleh peraturan. Pelaku usaha atau penyedia pinjaman online harus memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No.77/POJK dan melaksanakannya. 07/2016 Pinjaman uang dan layanan pinjaman berbasis IT. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, pembatasan fasilitas kredit, pengelolaan penyedia teknologi informasi, pembatasan kegiatan, manajemen risiko, laporan dan pelatihan perlindungan konsumen

Meskipun POJK nomor 77 tahun 2016 telah mengeluarkan aturan pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, namun bukan berarti penerapannya tanpa kesulitan. Di sisi lain, banyak situasi yang mendapat berita nasional karena banyaknya keluhan masyarakat. Pada Oktober 2021, OJK Kabupaten Tasikmalaya mengumumkan menerima 200 pengaduan sejak Januari hingga Oktober 2021 terkait masalah penyedia pinjaman online. Agar mengatasi situasi ini, OJK Kabupaten Tasikmalaya sebagai badan regulator telah melaksanakan survei untuk mengungkapkan kendala yang muncul. Hasil survei menunjukkan bahwa OJK telah mencatat banyak individu peminjam yang menjadi korban menggunakan aplikasi pinjaman ilegal atau tanpa izin resmi.

OJK menyarankan kepada masyarakat agar berwaspada saat mengajukan permohonan pinjaman. Sebelum mengajukan pinjaman, seseorang harus memeriksa izin operasi dari penyedia pinjaman online yang Anda pilih, apakah legal atau tidak. Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), OJK terus melaksanakan pengaturan terhadap penyedia pinjaman online melalui Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas) dan secara berkala

melakukan pemblokiran terhadap pengoperasian situs dan aplikasi pinjaman online yang melanggar hukum, hal ini sebagai bagian dari perlindungan konsumen jasa keuangan.. Menurut Badan Jasa Keuangan (OJK), total ada 803 pinjaman online yang diblokir sejak 2018 hingga Maret 2019. Pembatasan ini diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Konsep perlindungan pada bidang hukum dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Pemerintah memberikan perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini diatur dalam peraturan dan undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sindiran, dan hambatan terhadap pemenuhan kewajiban. Perlindungan hukum ini mempunyai ketentuan dan kekhasan penerapannya tersendiri. Sebelum pemerintah mengambil keputusan yang pasti berdasarkan perlindungan hukum preventif tersebut, badan hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pernyataan. Karena penekanannya pada pencegahan, pemerintah mempunyai kelonggaran lebih dalam pelaksanaannya. Kontrak yang memuat peraturan dan sanksi atas pelanggaran perjanjian berfungsi untuk melaksanakan perlindungan hukum preventif. Kontrak terdiri dari dokumen-dokumen yang: dibuat secara elektronik oleh debitur atau pemberi pinjaman; dan dibuat oleh debitur atau pemberi pinjaman, yang berisi aturan dan ketentuan yang harus selalu diikuti oleh pemberi pinjaman. Namun, jika perjanjian tersebut tidak dapat membebani kreditur. Pembelaan hukum debitur terutama menekankan pembayaran pengurangan kredit. Debitur memaksa kreditur untuk melakukan pelunasan, dengan konsekuensi penundaan pembayaran. Biasanya akibat dari penundaan itu adalah penetapan bunga yang besarnya disepakati dalam akad.

2. Perlindungan hukum represif

Keadilan retributif adalah tingkat perlindungan tertinggi dalam bentuk sanksi, seperti denda, hukuman penjara, dan hukuman lainnya, yang dijatuhkan sebagai respons terhadap perselisihan atau pelanggaran. Dalam perlindungan hukum yang bersifat menindas ini, subjek hukum tidak mempunyai hak untuk menolak, karena mereka berinteraksi langsung dengan pengadilan administratif dan pengadilan umum negara. Selain itu, merupakan pembelaan definitif dengan sanksi berupa penjara, denda, dan sanksi lainnya. Pertahanan terhadap penindasan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan pelanggaran atau konflik yang masih ada.

Upaya proses penyelesaian hukum yang dapat di tempuh debitur terkait permasalahan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis online ilegal

OJK serta kelompok dan penyelenggara Fintech P2PL yang terdaftar berupaya untuk menerapkan proses penyelesaian sengketa internal (IDR) serta alternatif penyelesaian sengketa (ADR) untuk menjamin kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan atau kepastian hukum kepada konsumen yang memanfaatkan layanan P2PL dalam menangani pengaduan dan perselisihan. Selain itu, pelembagaan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa juga harus mencakup penyelesaian sengketa secara online bagi penyelenggara acara *Fintech* P2PL. ODR adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti panggilan telepon, surat elektronik, aplikasi, obrolan online, dan pertemuan video.

Upaya yang dapat dilakukan debitur jika memiliki masalah hukum dengan pengadopsian pinjaman online, Apalagi dengan maraknya kasus penagihan hutang dimana banyak debitur mengalami ancaman ataupun kekerasan lainnya,

debitur korban dapat melaksanakan tindakan hukum sebagai berikut

Jika saat proses penagihan pinjaman terjadi intimidasi seperti ancaman, penggunaan data pribadi secara tidak sah, tindakan kekerasan, atau pelanggaran hukum lainnya terhadap debitur, maka debitur yang sah dalam penerimaan pinjaman *Fintech P2PL* memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah tertentu sebagai respons.. Mengambil tindakan hukum dengan mengajukan pengaduan kepada AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), asosiasi resmi yang ditunjuk oleh OJK untuk penyelenggara *Fintech P2PL*, yang melakukan pelanggaran hukum. Adapun pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara : “Pertama, kunjungi website www.afpi.or.id/pengaduan dan isi formulir pelaporan yang tersedia, kedua, dilakukan melalui email dengan menyerahkan dokumen dan bukti pengaduan ke *email* : pengaduan@afpi.or.id , ketiga dapat menghubungi kontak AFPI di 150-505”.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran, AFPI akan memastikan tanggung jawab penyelenggara dengan mengadakan pertemuan antara debitur dan penyelenggara. Selain itu, jika penyelenggara melanggar ketentuan terkait, maka penyelenggara *Fintech P2PL* dapat dikeluarkan dari APFI dan otomatis dicabut izin usahanya oleh OJK.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap debitur atas jasa pinjaman uang online ilegal. Penyelenggara kegiatan ini diatur oleh peraturan dan ketentuan. Pelaku usaha atau penyedia *Fintech* harus mengetahui dan mematuhi ketentuan POJK No.77/POJK.07/2016 tentang pinjaman dan layanan pinjaman berbasis IT. Hal ini juga termasuk dalam undang-undang khusus yang mengatur penegakan hukum yang bersifat preventif dan

punitif. Sesuai dengan Peraturan Perlindungan Konsumen Badan Keuangan (POJK), tujuan perlindungan hukum preventif di sektor keuangan adalah untuk menghindari terjadinya sengketa hukum dan intervensi pemerintah guna mendorong pengambilan keputusan secara hati-hati.

2. Apabila penyedia merupakan penyedia jasa resmi maka debitur harus menghubungi APFI, namun apabila debitur menjadi korban penyelenggara yang melanggar hukum atau tidak mempunyai kewenangan, maka debitur harus menghubungi OJK. Selain menginformasikan kepada OJK, ia harus melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada polisi dan mencari bantuan hakim agar terhindar dari utang tersebut. Untuk menghindari perbudakan utang dan permasalahan lain dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *Fintech* ini, kemudian, debitur atau konsumen harus berhati-hati, seperti hanya menggunakan layanan pinjaman dari penyedia layanan resmi atau terdaftar OJK serta membaca dan memahami peraturan yang berlaku. Ketentuan berlaku. Pinjaman tersebut memenuhi kebutuhan Anda dan terjangkau, dan Anda sadar akan kebutuhan Anda untuk mengembalikannya dan tidak berusaha menghindari pembayaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti ucapkan kepada Universitas Siliwangi dan LPPM Universitas Siliwangi yang telah memberikan hibah penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

REFERENSI

- A.K. Miharja. *Polemik Kebudayaan*. Balai Pustaka. Jakarta. 2018.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra aditya, 2010.

- Fuady, Munir. *Perbuatan melawan hukum. Perbuatan kontemporer*, Bandung. PT Citra aditya bakti. 2013.
- H. Mashudin, Moch.Chidir Ali, *Pengertian-pengertian elementer Hukum Perjanjian perdata*, Cet.II, Bandung, CV. Mandar Maju. 2001,
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2018,
- Leli Joko Suryono, *Pokok-pokok hukum perjanjian indonesia*, LP3M, Yogyakarta. 2014.
- Purwahid Parik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Cet.1, Bandung, Maju Mundur. 1994.
- R. Setiawan *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bumi Cipta, 1997.
- Ratna H, Juliyani PR, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending*, (Yogyakarta: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia, 2018
- Retno Sari Dewi, *Analisis Pinjaman Online*, Universitas Tulungagung, Tulungagung,
- Salim. H.S., *Hukum Kontrak*. 2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2019,
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung Pt Citra Adiyata Bakti.2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2014.
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018.